EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Diajukan oleh :

ANGGA ZULKHAN LIYANDI

NIM.A1012191039

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ANGGA ZULKHAN LIYANDJ

NIM.A1012191039

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :

ANGGA ZULKHAN LIYANDI

NIM. A1012191039

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing 1 :	**Pembimbing II :**
Dr. H. M. Syafei, SH, MH	**Endah Mintarsih, S.H., M.Hum.**
NIP. 196008261988101001	**NIP. 196702251992022001**

Disahkan Oleh

Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati, S.H.,M.Hum

NIP. 1966102919992022001

Tanggal Lulus : 31 Januari 2024

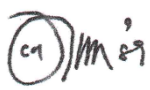
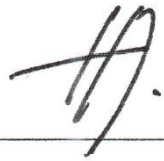
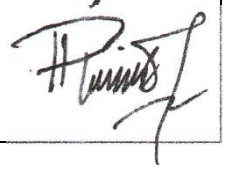
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. H. M Syafei. SH.,MH NIP. 196008261988101001	Pembina Tingkat I / IV c	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Endah Mintarsih, SH.,M.Hum NIP. 196702251992022001	Penata / III d	
Penguji I	Haryadi, SH.,M.H NIP. 196005071987031005	Pembina Tingkat I / IV c	
Penguji II	Tri Dian Aprilsesa, SH.,MH NIP. 199204142019032028	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 6446/UN22.1/TD.06/2023

Tanggal : 29 Januari 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan segala kuasaNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupaka tugas terakhir, sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh sidang akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : " **Efektivitas Pembinaan Sistem Pembayaran Non Tunai Desa Di Kabupaten Kubu Raya."**

Sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga, penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menghaturkan banyak rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Nafsiatun, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. M. Syafei, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing utama yang telah membimbing dan memberikan arahan hingga selesai penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Endah Mintarsih, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan semangat, arahan dan masukan hingga selesai penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Haryadi, S.H., M.H. sebagai penguji utama yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H. sebagai penguji pendamping yang juga telah memberikan saran-saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh staf Fakultas Hukum yang telah membenatu kelancaran skripsi ini.
9. Bapak H. Muda Mahendrawan. S.H., M.Kn selaku Bupati Kubu Raya yang telah menciptakan inovasi dan menjalankan program yang brililan sehingga menarik untuk diteliti dan menjadi contoh bahi daerah lain.
10. Bapak Abdul Hafidz selaku Kepala Bidang Bina Keuangan dan Desa yang telah membantu dalam perolehan data-data untuk penyusunan skripsi.
11. Bapak Aditya Gustiar Redha, S.IP selaku Pengawas Pemerintahan Pertama yang telah membantu dalam perolehan data-data untuk penyusunan skripsi.
12. Bapak Musa Abdul Hamid, S.HI. selaku Kepala Desa Parit Baru yang telah membantu dalam perolehan data-data untuk penyusunan skripsi.
13. Bapak Shobri, S.Pd. selaku Sekretaris Desa Sungai Enau yang telah membantu dalam perolehan data-data untuk penyusunan skripsi.
14. Bapak Abbas, S.Ag selaku Kepala Desa Kuala Dua yang telah membantu dalam perolehan data-data untuk penyusunan skripsi.
15. Bapak Kus Medya Arwanto selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kubu Raya yang telah memberikan ijin dan keringanan pekerjaan selama penyusunan skripsi.

16. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi.
17. Hidaiyah, A.Md. AKK yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta selalu membangunkan disetiap paginya setelah semalaman bergadang menyelesaikan penyusunan skripsi.
18. Almarhum Bapak Deki Wahyudi selaku mantan pegawai Bank Kalbar sekaligus individu yang berperan penting pada awal pelaksanaan CMS Desa di Kabupaten Kubu Raya.
19. Pihak-Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu memperlancar penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan semua pihak, skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis mengharap kritik dan saran demi menyempurnakan skripsi ini.

Pontianak, Januari 2024

Penyusun

Angga Zulkhan Liyandi

NIM.A1012191039

ABSTRAK

Dengan hadirnya Sistem Pembayaran Non Tunai Desa di Kabupaten Kubu Raya, maka timbulah kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara efektif guna memastikan inovasi tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa, sedangkan Pemerintah Desa berhak mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu minimnya sumberdaya manusia dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Sistem Pembayaran Non Tunai desa di Kabupaten Kubu Raya.

Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta yang tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Sistem Pembayaran Non Tunai Desa di Kabupaten Kubu Raya belum efektif dilakukan, hal ini dapat terlihat dari minimnya kegiatan pembinaan dan belum idealnya jumlah sampel objek pemeriksaan yang disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran pembinaan dan pengawasan Sistem Pembayaran Non Tunai Desa dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang didalamnya disebutkan apa saja yang menjadi tugas dari Tim Pembina dan Tim Pengawas Sistem Pembayaran Non Tunai Desa.

Kata Kunci : Desa, Non Tunai, Pembinaan, Pengawasan, Efektivitas

ABSTRACT

With the presence of the Village Cash Management System in Kubu Raya Regency, there is an obligation for the Regency to carry out effective guidance dan supervision to ensure that the innovation runs properly. The Kubu Raya Regency Goverment is obliged to provide guidance and supervision to that implementation and supervision carried out. The problem in this study are the lack of human resources and budget constraints in the implementation of guidance and supervision of the Village Cash Management System in Kubu Raya Regency.

The research method carried out by the author is descriptive qualitative, which is a research conducted by collecting facts that appear as they are at the time the research is conducted.

Based on the description in the previous chapter, it can be concluded that implementation of guidance and supervision of the Village Cash Management System in Kubu Raya Regency has not been effectively carried out, this can be seen from the lack of coaching activities and the un-ideal number of samples used as the object of examination due to the limited budget allocation for coaching and supervision of the Village Cash Management System and this is not in accordance with what is in Article 15 and Article 16 of the Kubu Raya Regency Regional Regulation which states what are the duties of the Village Cash Management System Supervisory Team and Supervisory Team.

Keywords : Village, Non-Cash, Coaching, Supervision, Effectiveness

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR SINGKATAN.....vii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 17

C. Tujuan Penelitian 17

D. Manfaat Penelitian 18

1. Manfaat Teoritis 18

2. Manfaat Praktis 18

BAB II Tinjauan Pustaka 20

A. Landasan Teori 42

1. Teori Pembinaan 43

2. Teori Pengawasan 45

3. Teori Efektivitas 46

4. Konsep Otonomi Daerah 48

BAB III Metode Penelitian 51

A. Jenis Penelitian 51

B. Sifat Penelitian.....52

C. Jenis Data 52

D. Sumber Data 53
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Cara Pengolahan Data 54
G. Analisis Data 56
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 57
A. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan CMS Desa 57
B. Faktor-Faktor Penyebab Belum Maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan 75
BAB V Penutup 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 85

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 : Jadwal Wawancara 57

DAFTAR SINGKATAN

1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. BPD : Badan Permusyawaratan Desa
5. BUMDESMA : Badan Usaha Milik Bersama
6. CMS : Cash Management System
7. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. DPA : Dokumen Pelaksana Anggaran
9. DPAL : Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan
10. DPPA : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
11. GNNT : Gerakan Nasional Non Tunai
12. ICW : Indonesia Corruption Watch
13. Irbanwil : Inspektur Pembantu Wilayah
14. JFA : Jabatan Fungsional Auditor
15. JFP2UPD : Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Daerah
16. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
17. KKA : Kertas Kerja Audit
18. LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
19. Obrik : Obyek Wasrik
20. PPKD : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
21. PKPKD : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
22. Pemda : Pemerintah Daerah
23. P2UPD : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
24. Dalnis : Pengendali Teknis
25. Perda : Peraturan Daerah
26. Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
27. PKS : Perjanjian Kerja Sama
28. PKP : Program Kerja Pemeriksaan

29. PKPT : Program Kerja Pengawasan Tahunan
30. RAK : Rencana Anggaran Kas
31. RKPDes : Rencana Kerja Pemerintah Desa
32. SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
33. Siskeudes : Sistem Keuangan Desa
34. SIP : Sistem Pengendalian Internal
35. SOP : Standar Operasional Prosedur
36. P2HP : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
37. SPP : Surat Perintah Pembayaran
38. TGR : Tuntutan Ganti Rugi
39. WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Mempawah pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 579.331 jiwa. Secara astronomis Kabupaten Kubu Raya terletak antara 109° 02’ 19,32” bujur timur, 109° 58’ 32,16” bujur timur dan antara 0° 12’ 40,38” lintang utara dan 1° 00’ 53,09” lintang selatan. Dari sisi administrasi wilayah, pada tahun 2023 Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 Kecamatan, dan 123 desa dengan luas wilayah mencapai 8,558.37 km^2. yang terdiri dari Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Teluk Pakedai, dan Kecamatan Terentang.

Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu daerah penyangga utama Ibukota Provinsi Kalimantan Barat karena secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. Bandar Udara Internasional Supadio yang merupakan bandar udara utama di Provinsi Kalimantan Barat terletak di Kubu Raya. Adapun batas wilayah Kabupaten Kubu Raya, bagian Utara

berbatasan dengan kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten landak. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara. Di sebelah Barat dengan Laut Natuna dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Dengan Jumlah penduduk sebanyak 622.217 jiwa ditahun 2022, Kabupaten Kubu Raya memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 73 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kubu Raya mencapai 1,15% dan Kecamatan Sungai Raya menjadi kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu sebesar 38,58% dari total populasi yang ada.[1]

Dewasa ini makin pesatnya kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya inovasi yang telah dibuat, dari teknologi sederhana hingga yang menggemparkan dunia tidak terkecuali inovasi digitalisasi pengelolaan keuangan. Melalui pemanfaatan teknologi, sistem pembayaran menjadi lebih praktis. Kita tidak perlu lagi membawa uang tunai saat bertransaksi karena semua pembayaran bisa dilakukan secara digital.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 2023,KABUPATEN KUBU RAYA DALAM ANGKA 2023. Kubu Raya Mei 2022. h. 53-68

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem Keuangan Non Tunai Desa Kabupaten Kubu Raya adalah inovasi pembayaran digital bagi desa-desa di Kabupaten Kubu Raya bahkan menjadi percontohan diseluruh Indonesia. Sistem ini diselenggarakan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh para bendahara satuan kerja di pemerintahan desa dan diharapkan juga bisa menanggulangi permasalahan korupsi yang biasanya terjadi di tingkat pemerintahan desa dan juga masalah-masalah lain yang mungkin akan muncul berkaitan dengan pengelolaan dan keuangan desa. Sistem Pembayaran merupakan salah satu faktor yang penting dalam bidang pembangunan desa karena berkaitan dengan transparansi kinerja pemerintahan desa itu sendiri.

Pada 3 Mei 2019, sebanyak 28 desa telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Desa dengan Bank Kalbar tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kubu Raya. Inovasi pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non tunai ini merupakan gagasan Bupati Kubu Raya yaitu Muda Mahendrawan dan inovasi ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Februari tahun 2020 seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya sudah beralih ke Sistem Keuangan Non Tunai dari yang sebelumnya menggunakan sistem konvensional berupa transaksi secara tunai.

Hadirnya transaksi non tunai berawal pada tanggal 14 Agustus 2014 Gubernur Bank Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Martowardojo melakukan sebuah inovasi baru guna menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar, yang dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. Wujud nyata dari inovasi tersebut merupakan pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai yang disingkat dengan GNNT, perubahan penggunaan instrumen dari tunai menjadi nontunai memiliki banyak keuntungan yaitu efisiensi dalam cash handling, lebih praktis, akses lebih luas, transparansi transaksi, dan identifikasi perencanaan ekonomi yang lebih akurat.

Bank Indonesia memiliki tiga pilah utama sebagai tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank sentral memiliki kewenangan khusus untuk menerbitkan uang. Menjaga kelancaran sistem pembayaran yang meliputi sistem pembayaran langsung (tunai) dan sistem pembayaran tidak langsung (non tunai). Akan tetapi pembayaran tunai mulai dirasa banyak memiliki risiko terutama dengan semakin tingginya biaya penanganan terhadap uang tunai, pencurian maupun perampokan, kondisi kelayakan uang, dan beredarnya uang palsu.[2]

Upaya Bank Indonesia dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dilakukan melalui kebijakan dan program elektronifikasi

[2] Titin Agustina Anggraini, 2021, “Analisis Pengaruh Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Dan Suku Bunga Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2009-2020". Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya,

yang mencakup Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pemda), Elektronifikasi Bantuan Sosial, dan Elektronifikasi Transportasi. Program ini diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.

Sistem Keuangan Non Tunai yang telah lebih dulu hadir dan digunakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dilaksanakan dalam rangka melakukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan untuk melaksanakan instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, serta sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 910/1866/SI tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2017)[1]

Isi Pokok Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
2. Pemindahan uang dengan menggunakan instrumen APMK, cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya

3. Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
4. Berkoordinasi dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank di daerah
5. Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun *action plan*
6. Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap
7. Pemda melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 Oktober 2017

Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
b. Menyingkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat;
c. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan terobosan dengan menerbitkan inovasi Sistem Keuangan Non Tunai bagi desa di Kabupaten Kubu Raya yang merupakan replikasi dari Sistem Keuangan Non Tunai yang sudah dilakukan oleh pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Munculnya inovasi *Cash Management System* yang disingkat dengan CMS Desa juga tidak lepas dari hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana disebutkan dalam Bagian kedua tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 Ayat 1 bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini yang kemudian juga menjadi salah satu inspirasi hadirnya inovasi Sistem Keuangan Non Tunai Desa.

CMS desa memiliki berbagai manfaat yang penting untuk pengelolaan keuangan desa yang lebih efisien dan transparan. Beberapa manfaat CMS desa antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan yang Lebih Efisien: CMS membantu desa dalam mengelola aliran kas, baik penerimaan maupun pengeluaran, secara lebih sistematis dan terorganisir, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan kebocoran dana.
2. Transparansi Keuangan: Dengan adanya CMS, setiap transaksi keuangan tercatat secara rinci dan dapat dipantau oleh pihak yang berwenang, sehingga mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana desa.
3. Pengendalian Anggaran yang Lebih Baik: CMS memungkinkan pengawasan terhadap pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghindari pemborosan dan penyalahgunaan dana.
4. Meningkatkan Akuntabilitas: Pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat memungkinkan pemangku kepentingan, seperti masyarakat

dan pemerintah, untuk mengevaluasi penggunaan dana desa dengan lebih jelas dan tepat.

5. Mempercepat Proses Pelaporan: Dengan sistem digital, proses pelaporan keuangan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan penyusunan laporan keuangan.
6. Mempermudah Akses Informasi: Sistem ini memungkinkan akses informasi yang lebih mudah bagi pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau masyarakat setempat.
7. Meningkatkan Pengawasan dan Audit: Data yang tersimpan dalam CMS dapat digunakan untuk keperluan audit dan pengawasan, baik internal maupun eksternal, sehingga membantu mencegah potensi penyalahgunaan dana.
8. Pemantauan Dana Bantuan: CMS juga dapat digunakan untuk mengelola dan memantau penggunaan dana bantuan atau hibah yang diterima desa, memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan memanfaatkan CMS, pengelolaan keuangan desa dapat lebih baik, lebih terstruktur, dan lebih mudah diawasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Penggunaan aplikasi CMS Desa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa dimaksud serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023 dan Tahun 2024 sudah tidak perlu diragukan lagi keefektifan

dan keefisienannya sehingga perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah Desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. Teori pengelolaan keuangan desa merujuk pada proses pengelolaan dana atau sumber daya keuangan yang diperoleh desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penggunaan yang efektif, efisien, dan transparan. Dalam pengelolaan keuangan desa, desa berperan sebagai entitas yang merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan regulasi, pengelolaan keuangan desa di Indonesia juga mengalami penyesuaian dengan peraturan terbaru. Beberapa peraturan yang relevan mengenai pengelolaan keuangan desa antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

   UU Desa ini memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengelola keuangan mereka secara mandiri, dengan pengaturan yang jelas mengenai sumber-sumber pendapatan desa dan pengelolaannya. UU ini mengamanatkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan ini mengatur tata cara penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri ini memberikan petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

a. Perencanaan Keuangan Desa: Pemerintah desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mencakup seluruh sumber pendapatan desa dan alokasi penggunaannya.

b. Pelaksanaan dan Pengawasan: Pelaksanaan anggaran harus diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.

c. Pertanggungjawaban: Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa.

4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 221/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan ini mengatur lebih rinci tentang tata cara penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bertujuan agar dana tersebut tepat sasaran dan digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak langsung pada masyarakat.

5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan ini memperbarui pengaturan tentang Dana Desa untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas serta memastikan bahwa penggunaan dana desa lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan terbaru, beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan antara lain:

a. Transparansi: Pengelolaan keuangan desa harus terbuka dan dapat diakses oleh publik, baik dalam hal sumber dana, alokasi, hingga pelaksanaannya.

b. Akuntabilitas: Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

c. Partisipasi: Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

d. Efisiensi dan Efektivitas: Dana yang ada harus digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah dalam Pengelolaan Keuangan Desa:

a. Perencanaan: Menyusun RKPDes dan APBDes yang disetujui oleh BPD dan masyarakat melalui musyawarah desa.
b. Pelaksanaan: Melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan APBDes yang telah disetujui.
c. Pengawasan: Melakukan pengawasan oleh BPD dan masyarakat agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai aturan.
d. Pertanggungjawaban: Kepala desa menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.

BPD memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. BPD dapat memberikan masukan, serta mengawasi agar dana desa digunakan sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa.

Dengan peraturan terbaru ini, pengelolaan keuangan desa diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada saat penulis melakukan penelitian skripsi ini, Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023 dengan Nomor 100.3.3.3/2890/BPD yang bersifat segera dalam hal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa yang menginstruksikan agar seluruh Kepala Daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota untuk segera mengimplementasikan Transaksi Non Tunai pada pemerintah desa diwilayah administrasinya masing-masing

Guna memastikan CMS Desa berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan CMS Desa di Kabupaten Kubu Raya. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tentu ada tujuan tertentu yang kemudian menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Adapun tujuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan CMS Desa ini yaitu untuk memastikan dan mengawasi bahwa penggunaan

sistem keuangan non tunai yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Kubu Raya berjalan dengan sebagaimana mestinya

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Keuangan Non Tunai tentunya memiliki sasaran, dan yang menjadi sasarannya adalah seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya sejumlah 123 desa yang tersebar di 9 Kecamatan yang selama ini masih menggunakan sistem keuangan secara manual atau tunai.

Sistem Keuangan Non Tunai atau yang disebut dengan *Cash Management System* Desa dan kemudian disingkat CMS Desa merupakan instrumen pembayaran digital untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi desa dalam melakukan transaksi yang bersumber dari keuangan desa.

Saat ni pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sejak bergulir pada tahun 2015 lalu hingga tahun 2021, sebanyak 400,1 triliun dana desa mengalir ke 74.957 desa. Tujuannya mengurangi jumlah warga miskin, mengurangi kesenjangan antara kota dan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam kenyataannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan disalahgunakan. Tata Kelola desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi.

Tren korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun. Praktek korupsi perangkat desa menempati urutan ketiga tertinggi setelah ASN dan swasta. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak tahun 2015-2020 sebanyak 676 terdakwa kasus korupsi berasal dari perangkat desa. Semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi.

Kasus korupsi desa kerap terjadi dari tahun ke tahun karena minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat serta adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tak sesuai perencanaan. Oleh karena itu perlu diupayakan mekanisme penyaluran atas penggunaan dana desa yang lebih aman dan efisien guna meminimalisir kasus korupsi tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch, dalam kurun waktu 3 tahun, sepanjang 2015 sampai 2017 setidaknya ada 154 kasus korupsi di tingkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp 47,56 milyar. Sebagian besar terkait dengan dana desa yaitu 127 kasus. Latar belakang pelaku yang paling banyak terlibat korupsi di tingkat desa adalah kepala desa yaitu 112 orang. Selebihnya merupakan perangkat desa 32 orang dan keluarga kepala desa 3 orang. Modus yang digunakan pun bermacam-macam, mulai dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan

anggaran, pembuatan laporan/ kegiatan/ proyek fiktif hingga penggelembungan harga.[3]

Dari segi pelaku, kepala desa adalah yang terbanyak menjadi pelaku korupsi. Area yang rawan antara laain saat perencanaan dan pencairan. Penyebab korupsi dana desa adalah karena minimnya kompetensi apparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat serta adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tak sesuai perencanaan.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan CMS desa Kabupaten Kubu Raya sekarang ini masih belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal yang berpotensi mengakibatkan permasalahan dalam tata kelola keuangan desa.

Adapun masalah-masalah tersebut yaitu :

1. Jumlah desa yang sangat banyak membuat Tim Pembina harus melakukan pembinaan secara spontanitas dan dinamis.
2. Minimnya sumber daya dan anggaran membuat pelaksanaan pembinaan harus dilakukan secara efisien
3. Minimnya sumber daya dan anggaran untuk melakukan pengawasan ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya membuat ruang gerak kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya menjadi terbatas.

[3] Indonesia Corruption Watch, 2018, “Dana Desa Rentan Disalahgunakan”, (Cited 2023 Jan. 1), available from: URL: https://antikorupsi.org/id/article/dana-desa-rentan-disalahgunakan

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul :" EFEKTIVITAS PEMBINAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA "

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

"MENGAPA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DESA BELUM MAKSIMAL DILAKUKAN".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah disebutkan di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembinaan CMS desa di Kabupaten Kubu Raya sudah sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2023.
b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan CMS Desa di Kabupaten Kubu Raya suah seuai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2023
c. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembinaan dan pengawasan CMS desa belum dilaksanakan sebagaimana mestinya di Kabupaten Kubu Raya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang seberapa efektif pelaksanaan pembinaan terhadap sistem keuangan non tunai desa di kabupaten Kubu Raya

b. Mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama dalam perkuliahan di bidang hukum tata negara pada umumnya, serta mempelajari perilaku apartur desa dan aparatur pemerintahan yang berwenang memberikan pembinaan atas program sistem keuangan non tunai desa

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawan sistem keuangan non tunai di Indonesia pada umumnya dan Kubu Raya pada khususnya.

b. Diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk mempelajari perilaku aparatur desa dan aparatur pemerintah daerah yang berwenang membina dan mengawasi sistem keuangan non tunai desa sebagai referensi penelitian yang relevan untuk peneliti selanjutnya.